



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Perkara:

14/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB.

2. Penggugat: Nama dan alamat

Ainun Abadiyah, bertempat tinggal di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat I)

Yuliatin, bertempat tinggal di desa Brumbungan kidul, kecamatan maron, kabupaten probolinggo ( Penggugat II)

Rita Zahara, bertempat tinggal di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat IV)

Moch. Nisyan Habibi, bertempat tinggal di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat IV)

Irma Lestariningsih, bertempat tinggal di desa Sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat V)

Nining Hidayati, bertempat tinggal di desa pajarakan Sukomulyo, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat VI)

Moch. Ibnu Farid, bertempat tinggal di desa Sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat VII)

Rahaju, bertempat tinggal di desa Sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo ( Penggugat VIII)

Susilowati, bertempat tinggal di Gunung Gangsir, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan( Penggugat IX)

3. Tergugat: Nama dan Alamat

Umi nursiha , bertempat tinggal di desa asembakor, Kecamatan kraksaan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat I)

Eny Pudjiwati , bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat II)

Julaikha , bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat III)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akhсан Mahbub , bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat IV)

Nur fadilah , bertempat tinggal di perum bulu indah , Kecamatan kraksaan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat V)

Samsun nuriadin, bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat VI)

Sunariyah , bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat VII)

Hasan , bertempat tinggal di desa tanjung, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat VIII)

Iksan , bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat IX)

Husnah , bertempat tinggal di desa Pajarakan kulon, Kecamatan pajarakan, Kabupaten Probolinggo. ( Tergugat X)

Saiful hidayat , bertempat tinggal di jalan bantaran indah 2, Kecamatan blimbing, Kabupaten malang. ( Turut Tergugat I)

Rahmad Saleh , bertempat tinggal di Perum prasaja Mulya , kelurahan kareng lor , kecamatan kedopok kota probolinggo. ( Turut Tergugat II)

Saiful hidayat , bertempat tinggal di jalan bantaran indah 2, Kecamatan blimbing, Kabupaten malang. ( Turut Tergugat I)

Muhammad mansur , bertempat tinggal di brumbungan kidul , Kecamatan maron, Kabupaten probolinggo. ( Turut Tergugat III)

4. Tanggal gugatan

19 maret 2009

5. Tanggal gugatan didaftarkan

19 maret 2009

6. Petitum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum , bahwa para penggugat , tergugat I s/d VII dan Para turut tergugat adalah ahli waris dari almarhum hasim mawardi alias H. mawardi serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa :
  - 3.1 Barang sengketa I s/d XX adalah harta asal almarhum hasyim mawardi alias H. mawardi
  - 3.2 Braang sengketa XXI , XXII dan XXIII adalah harta gono gini almarhum hasim mawardi alias H mawaradi alias H. Mawardi dengan isteri ke III bernama SUNARIYAH (b tergugat VII)
4. Menyatakan bahwa penguasaan barang-barang sengketa yang dilakukan oleh tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan ha katas barang-barang sengketa beserta surat- surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para tergugat atau siapa saja
6. Menetapkan menurut hukum bagian masing- masing dari para penggugat , tergugat I s/d VII dan para turut tergugat atas barang-barang sengketa tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan barang-barang sengketa darisemua benda miliknya dan selanjutya menyerahkan nya kepada para pengguga dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagiwaris bersama antara para penggugat, tergugat I s/d vii dan para turut tergugat dan apabila pembagian secara barang tidak memungkinkan , agar barang-barang sengketa tersebut dijual dimuka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibagi waris bersama anantara pra penggugat, tergugat Is/d VII dan para turut tergugat setelah dikurangi biaya penjualan danbiaya perkara, bilamaan perlu pelaksannnya dengan bantuan polisi atau aparat negra lainnya ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan negeri kabupaten probolinggo di kraksaan terhadap barang-barang sengketa
9. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini
10. Menghukum para tergugat secara tenggang renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

7. Tanggal Penetapan Majelis Hakim

19 maret 2009

8. Daftar nama hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua : HR Anton Widyopriyono, SH., MH.

Hakim Anggota I : Yose Ana Roslinda, SH.

Hakim Anggota II : Mujiono, SH.,MH.

9. Tanggal Penetapan PP

19 maret 2009

10. Daftar nama PP

Maskuri, SH

11. Tanggal Penetapan JS

19 maret 2009

12. Daftar nama JS

13. Putusan

## MENGADILI

1. DALAM KONPENSİ :

- DALAM EKSEPSI

menolak eksepsi tergugat I, II, III, IV, X Tururt tergugat I, II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum , bahwa para penggugat , tergugat I s/d VII dan Para turut tergugat adalah ahli waris dari almarhum hasim mawardi alias H. mawardi serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;

3. menyatakan menurut hokum bahwa barang sengketa :

3.1 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 108 kelas desa II , uas 0,123 ha dengan batas-batas:

utara : sawah milik Hj mahmudah

timur : selokan

Selatan : selokan

barat : sawah milik H hafid aminudin

3.2 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 109 kelas desa II , uas 0,066 ha dengan batas-batas:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara : selokan  
timur : selokan  
Selatan : sawah milik Moh hasan ain  
barat : sawah milik H hafid aminudin

3.3 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 110 kelas desa III , uas 0,915 ha dengan batas-batas:

utara : sawah milik H syafi'i  
timur : selokan  
Selatan : sawah milik RA sulasweni AT  
barat : sawah milik hanifah

3.4 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 110 kelas desa III , uas 0,072 ha dengan batas-batas:

utara : selokan  
timur : sawah milik H maksum  
Selatan : sawah milik sauri  
barat : sawah milik H samsudin

3.5 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 110 kelas desa III , uas 1,305 ha dengan batas-batas:

utara : selokan  
timur : sawah milik musayadah  
Selatan : sawah milik moh hasan ain  
barat : selokan

3.6 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,765 ha dengan batas-batas:

utara : Jln. propinsi  
timur : sawah milik edi sugianto  
Selatan : sawah milik h samsudin  
barat : awah milik hj. Sri astutik

3.7 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,166 ha dengan batas-batas:

utara : sawah milik abd. qodir  
timur : selokan  
Selatan : selokan  
barat : selokan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,166 ha dengan batas-batas:

utara : sawah H. dimyati  
timur : gantangan/ rel lori  
Selatan : selokan  
barat : selokan

3.8 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,166 ha dengan batas-batas:

utara : selokan  
timur : gantangan/ rel lori  
Selatan : sawah  
barat : selokan

3.9 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,090 ha dengan batas-batas:

utara : selokan  
timur : gantangan/ rel lori  
Selatan : sawah  
barat : selokan

3.10 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,004 ha dengan batas-batas:

utara : selokan  
timur : sawah  
Selatan : sawah  
barat : gantangan

3.11 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,273 ha dengan batas-batas:

utara : sawah  
timur : selokan  
Selatan : selokan  
barat : gantangan

3.12 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 260 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa II , uas 0,007 ha dengan batas-batas:

utara : sawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timur : selokan  
Selatan : sawah  
barat : sawah

3.13 tanah sawah yang terletak di desa sukokerto, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa , uas 0,657 ha dengan batas-batas:

utara : sawah  
timur : selokan  
Selatan : sawah  
barat : sawah

3.14 tanah sawah yang terletak di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa S , uas 0,427 ha dengan batas-batas:

utara : sawah  
timur : selokan  
Selatan : sawah  
barat : sawah

3.15 tanah sawah yang terletak di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 111 kelas desa S , uas 0,788 ha dengan batas-batas:

utara : sawah  
timur : sawah  
Selatan : selokan  
barat : sawah

3.16 tanah darat yang terletak di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 20 kelas desa D, uas 0,349 ha dengan batas-batas:

utara : tanah  
timur : tanah  
Selatan : jalan desa  
barat : jalan PUD

3.17 tanah darat yang terletak di desa pajarakan kulon, kecamatan pajarakan, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 25 kelas desa D, uas 0,162 ha dengan batas-batas:

utara : jalan desa  
timur : sungai  
Selatan : jalan desa  
barat : tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.17 tanah darat yang terletak di desa pajarakan kulon , kecamatan pajarakan , kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 25 kelas desa SIII, uas 0,162 ha dengan batas-batas:

utara : jalan desa  
timur : sungai  
Selatan : jalan desa  
barat : tanah pekarangan

3.18 tanah darat yang terletak di desa sukomulyo , kecamatan pajarakan , kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 43 kelas desa SIII, uas 0,654 ha dengan batas-batas:

utara : sawah  
timur : sawah  
Selatan : sawah  
barat : saluran air

3.19 sebuah bangunan rumah gedung leter L ukuran 8m x 16 m dan 8m x 10m , lantai plester dan tanah , genteng biasa, yang berdiri diatas barang sengketa XVI

3.20 sebuah bangunan rumah gedung 7m x 11 m , lantai tanah , genteng biasa, yang berdiri diatas barang sengketa XVI

3.21 tanah sawah yang terletak di desa pajarakan kulon , kecamatan pajarakan , kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 304 atas nama : H mawardi No persil 89 kelas desa SIII, uas 0,725 ha dengan batas-batas:

utara : selokan  
timur : selokan  
Selatan : sawah  
barat : selokan

3.22 tanah darat yang terletak di desa condong , kecamatanangading, kabupaten probolinggo yang tercatat di buku C desa no 225 atas nama : rupoyo persil 89 kelas desa dII, uas 0,019 ha dengan batas-batas:

utara : tanah  
timur : jalan desa  
Selatan : tanah  
barat : tanah

3.23 sebuah bangunan rumah gedung 17m x 12 m , lantai keramik , genteng biasa, yang berdiri diatas barang sengketa XVI;

adalah harta peninggalan almarhum hasim mawardi alias H mawardi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penguasaan barang-barang sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas barang-barang sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para tergugat atau siapa saja
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan barang-barang sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan nya kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara para penggugat, tergugat I s/d VII dan para turut tergugat dan apabila pembagian secara barang tidak memungkinkan, agar barang-barang sengketa tersebut dijual dimuka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibagi waris bersama antara para penggugat, tergugat I s/d VII dan para turut tergugat setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya perkara, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya ;
7. menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya

## II. DALAM REKONPENSASI

menolak gugatan rekonpensi para penggugat rekonpensi (tergugat I II III IV X turut tergugat I II dalam konpensi untuk seluruhnya

## III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

menghukum para tergugat dan para penggugat rekonpensi (Tergugat I II III IV X turut tergugat I II dalam konpensi untuk membayar biaya perkara secara tenggang renteng, yang diperhitungkan sebesar RP. 1648. 450,- (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi pihak Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di desa batur blok Rabunan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolingo C desa No 452 persil 32 S III luas  $\pm$  0,253 ha, yaitu sebagian luas tanah seluruhnya  $\pm$  0,506 ha. Adalah hak milik sah dari pihak Penggugat yang berasal dari almarhum Pak Supiya;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat yang terbit yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah sengketa dengan atas nama Tergugat atau orang lain selain dengan atas nama Pihak Penggugat ;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengisongkan tanah sengketa tersebut dari semua harta benda miliknya dan selanjutnya agar menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Pihak Penggugat tanpa tebusan apapun dalam keadaan kosong dan baik bila mana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya ;
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 469.000,- (Empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya